



PUTUSAN

Nomor 531/Pdt.P/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Pemohon**, berkedudukan di Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Souki Aditya Pratama Kesdu, SH beralamat di SAP & Partners Jalan Cokroaminoto Nomor 63A Denpasar - Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:3285/Daf/2024 tanggal 9 Agustus 2024 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 Agustus 2024 dalam Register Nomor 531/Pdt.P/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON berdasarkan akta kelahiran Nomor 1220/U/JU/2002 merupakan anak ketiga dari suami istri : (calon ayah angkat Pemohon) dan (calon ibu angkat Pemohon).
2. Bahwa karena ketika masih bayi PEMOHON sering sakit-sakitan dan menurut kepercayaan kebudayaan Tionghoa jika anak laki-laki sering sakit-sakitan akan dapat sembuh jika diangkat anak oleh keluarga lain.
3. Bahwa almarhum (calon ayah angkat Pemohon) dan almarhumah (calon ibu angkat Pemohon). merupakan seorang pasangan suami istri yang hanya memiliki seorang anak perempuan dan tidak mempunyai anak atau keturunan laki - laki demi meneruskan eksistensi marga keluarga dan pemeliharaan abu leluhur, maka PEMOHON diangkat menjadi anak laki-laki dari pasangan almarhum (calon ayah angkat Pemohon) dan almarhumah (calon ibu angkat Pemohon);

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa upacara pengangkatan anak dilakukan pada tanggal 21 September 2002 di Vihara Dharmayana Kuta berdasarkan surat Keterangan No: 009/VDY/II/2024 yang dibuat tanggal 25 Januari 2024 dan ditandatangani oleh Pdt. Handy Prasetya selaku Ketua Vihara;
5. Bahwa upacara pengangkatan anak tersebut dihadiri oleh keluarga besar almarhum (calon ayah angkat Pemohon), ayah dan ibu PEMOHON serta keluarga besar dari PEMOHON dan tidak ada keberatan dari kedua belah pihak keluarga;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 1 PP Nomor 54/2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan anak disebutkan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat;
7. Bahwa orang tua angkat PEMOHON yaitu almarhum calon ayah angkat Pemohon telah meninggal pada tanggal 15 Maret 2024 dan almarhumah calon ibu angkat Pemohon telah meninggal pada tanggal 02 April 2013;
8. Bahwa upacara pemeliharaan abu leluhur dan abu almarhum Goenadi Santosa telah dilakukan oleh PEMOHON sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua yang telah mengangkat PEMOHON. Perlu diketahui bahwa lazimnya dalam tradisi kebudayaan Tionghoa, hanya anak laki-laki saja yang diberikan kesempatan untuk mengikuti prosesi upacara semacam ini;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka dengan ini PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan pasangan almarhum calon ayah angkat Pemohon dan Almarhumah calon ibu angkat Pemohon terhadap PEMOHON Calvin Christopher yang dilakukan pada tanggal 21 September 2002 di Vihara Dharmayana Kuta;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON;

Atau;

Jika Yang Mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, diberi tanda P-1 ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1220/U/JU/2002, atas nama Calvin Christopher, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 009/VDY//2024, tanggal 25 Januari 2024 diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5171-KM-04042024-0009, atas nama Goenadi Santosa diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Foto Batu Nisan calon ibu angkat Pemohon (Ibu angkat Pemohon) calon kakek angkat Pemohon (Kakek Angkat Pemohon) dan calon nenek angkat Pemohon (Nenek angkat Pemohon) diberi tanda P-6 ;
7. Foto dokumentasi Upacara Pengangkatan anak diberi tanda P-7; bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Kecuali bukti P-6 dan P-7 berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (orang) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yang masing-masing didengar keterangannya dengan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1 Pemohon ;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Paman Pemohon/ saksi bersaudara kandung dengan ayah angkat Pemohon ;

Bahwa kakak kandung saksi, almarhum calon ayah angkat Pemohon dan istrinya almarhum calon ibu angkat Pemohon merupakan seorang pasangan suami istri yang hanya memiliki seorang anak perempuan;

Bahwa setahu saksi, ketika Pemohon masih bayi, Pemohon sering sakit-sakitan dan menurut kepercayaan kebudayaan Tionghoa jika anak laki-laki sering sakit-sakitan akan dapat sembuh jika diangkat anak oleh keluarga lain. dan tidak mempunyai anak atau keturunan laki – laki ;

Bahwa kakak saksi / almarhum calon ayah angkat Pemohon dan almarhumah calon ibu angkat Pemohon telah mengangkat Pemohon sebagai anak angkatnya;

Bahwa atas pengangkatan anak tersebut, telah dilakukan upacara pengangkatan anak dilakukan pada tanggal 21 September 2002 di Vihara Dharmayana Kuta yang dihadiri oleh keluarga besar ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2024/PN Dps



Bahwa setelah Pemohon diangkat sebagai anak angkat oleh almarhum calon ayah angkat Pemohon dan istrinya almarhum calon ibu angkat Pemohon, keadaan Pemohon sehat-sehat ;

Bahwa orang tua angkat Pemohon, ibunya/ almarhum calon ibu angkat Pemohon telah meninggal pada tanggal 02 April 2013, sedangkan ayahnya/ almarhum calon ayah angkat Pemohon telah meninggal pada tanggal 15 Maret 2024;

Bahwa saksi mengetahui pada waktu penyerahan anak/Pemohon dari orang tua kandungnya kepada kakak saksi ;

Bahwa saksi tidak tahu, apakah Pemohon pada waktu itu sudah mempunyai akta /tidak ;

Bahwa saksi mengetahui sejak tanggal 21 september 2002, Pemohon terus tinggal bersama ayah angkatnya / almarhum calon ayah angkat Pemohon dan almarhumah calon ibu angkat Pemohon;

Bahwa tujuan kakak saksi/ almarhum calon ayah angkat Pemohon dan istrinya almarhum calon ibu angkat Pemohon mengangkat anak Pemohon, yaitu karena tidak mempunyai keturunan/anak laki-laki, sebagai penerus leluhur ;

Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh kakak saksi/ almarhum calon ayah angkat Pemohon dan istrinya almarhumah calon ibu angkat Pemohon pada tahun 2002;

Bahwa pengangkatan anak terhadap Pemohon/sebagai anak angkat, telah dilakukan secara adat dan tidak ada yang keberatan ;

Bahwa pada waktu kakak saksi almarhum calon ayah angkat Pemohon dan almarhumah Tersiana Santosa masih hidup, tidak berfikir untuk mengajukan permohonan ke pengadilan, karena pengangkatan anak tersebut telah dilakukan upacara ;

Bahwa atas pengangkatan Pemohon sebagai anak angkat dari almarhum calon ayah angkat Pemohon dan istrinya almarhum calon ibu angkat Pemohon secara kekeluargaan/ di Adat, tidak ada masalah ;

atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi 2 Pemohon ;

Bahwa kakak kandung saksi, almarhum calon ayah angkat Pemohon dan istrinya almarhum calon ibu angkat Pemohon merupakan seorang pasangan suami istri yang hanya memiliki seorang anak perempuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut tradisi persembayangan di Agama kami, supaya ada penerus khusus persembayangan di rumah / menurut Agama Hindu di merajan Rong Tiga;

Bahwa kenapa baru sekarang diajukan pengangkatan anak, karena setahu saksi, semasa hidupnya, almarhum calon ayah angkat Pemohon dan almarhumah calon ibu angkat Pemohon tidak kepikiran untuk itu, karena dalam keluarga atas pengangkatan Pemohon sebagai anak angkat, tidak ada keberatan, jadi supaya balance secara adat dan Hukum;

Bahwa menurut Adat Tionghoa/Budha, sebagai pewaris adalah anak laki-laki, tetapi, anak perempuan biasanya tetap diberikan bagian ;

Bahwa saksi dan keluarga tetap mengikuti adat/kebiasaan setempat/ di Bali ;

Bahwa benar bukti P-4 ; Surat Keterangan Nomor 009/VDY/II/2024, tanggal 25 Januari 2024

Bahwa bukti P-6 ( silsilah), yang ditaruh di rumah sepupu saksi ;

Bahwa Foto Batu Nisan calon ibu angkat Pemohon (Ibu angkat Pemohon) calon kakek angkat Pemohon (Kakek Angkat Pemohon) dan calon nenek angkat Pemohon (Nenek angkat Pemohon) ;

Bahwa Batu nisan, diletakkan di Kuburan, Foto I (nama Pemohon masuk dalam daftar batu nisan) ;

Bahwa setahu saksi, sebelum batu nisan itu dicetak, harus ada persetujuan dari keluarga besar ;

Bahwa bukti P-7 ; Foto dokumentasi Upacara Pengangkatan anak; (Pengangkatan Pemohon sebagai anak angkat) ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan Pemohon yang lahir pada tanggal 22 April 2002 merupakan anak angkat sah dari almarhum Goenadi Santosa dan almarhumah Tersiana Santosa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu Saksi 1 Pemohon dan Saksi 2 Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdaarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta sebagai berikut;

Bahwa Pemohon merupakan anak angkat dari calon ayah angkat Pemohon dan istrinya calon ibu angkat Pemohon;

Bahwa pengangkatan Pemohon sebagai anak angkat dari calon ayah angkat Pemohon dan istrinya calon ibu angkat Pemohon telah dilakukan menurut agama Budha dan adat istiadat setempat pada tahun 2002 dan tidak ada keberatan dari pihak keluarga besar calon ayah angkat Pemohon dan istrinya calon ibu angkat Pemohon serta secara kepercayaan dan adat Pemohon telah masuk ke dalam silsilah keluarga calon ayah angkat Pemohon dan istrinya calon ibu angkat Pemohon;

Bahwa calon ayah angkat Pemohon dan istrinya calon ibu angkat Pemohon telah meninggal dunia pada 15 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa pengertian *pengangkatan anak* berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007, adalah *suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat;*

Menimbang, bahwa pengertian *anak angkat* itu sendiri sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 35 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 54 tahun 2007, adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan *putusan atau penetapan pengadilan;*

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa dalam jenis pengangkatan anak sebagaimana dalam PP Nomor 54 tahun 2007, diantaranya pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (Pasal 7 huruf a) dan disebutkan dalam Pasal 8 meliputi:

- a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat (Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 54 tahun 2007 dan pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tatacara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 19 PP Nomor 54 tahun 2007) dan *dapat* dimohonkan penetapan pengadilan (Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 54 tahun 2007);
- b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak (Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 54 tahun 2007) dan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dilakukan *melalui* penetapan pengadilan (Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 54 tahun 2007);

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak Jo. SEMA Nomor 4 tahun 1989 Jo. SEMA Nomor 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak diatur bahwa Pada garis besarnya permohonan-permohonan pengangkatan anak yang dapat dibedakan antara: Permohonan Pengangkatan Antar W.N.I dan Permohonan Pengangkatan Anak. W.N.A oleh orang tua angkat W.N.I (Inter Country Adoption);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 disebutkan : "Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan".

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (1) huruf "a" disebutkan bahwa syarat anak yang akan diangkat belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa syarat yang bersifat limitatif yang harus terpenuhi dalam pengangkatan anak, yaitu bahwa permohonan pengangkatan anak diajukan oleh calon orangtua angkat dan anak yang akan diangkat belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Pemohon, terungkap bahwa Pemohon lahir pada tanggal 24 April 2002, sehingga pada saat diajukannya permohonan aquo, Pemohon sudah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun dan permohonan aquo diajukan oleh **Pemohon**, bukan diajukan oleh calon orangtua angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person, dimana Pemohon bukanlah pihak yang berhak mengajukan perkara/permohonan aquo.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan mengandung cacat formil, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara yang bersifat voluntair (ex parte), maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan aquo;

Mengingat, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Jo. SEMA Nomor 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Ni Made Oktimandiani, S.H, sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ni Ketut Sri Menawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2024/PN Dps



Ttd

ttd

Ni Ketut Sri Menawati, S.H., M.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK : Rp100.000,00;
3. Penggandaan berkas : Rp 40.000,00;
4. PNPB : Rp 10.000,00;
5. Redaksi : Rp 10.000,00;
6. Materai : Rp 10.000,00; +

---

Jumlah : Rp200.000,00;

(dua ratus ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)